



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang baik, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan Strategi berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5570);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sekadau.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sekadau
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sekadau
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Sekadau
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
12. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air

yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

14. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
15. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
16. Proses Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap pernyataan bahwa terjadi perubahan perilaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari STBM ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Tujuan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga;
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 6

Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 7

perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 8

Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan penggunaan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 9

Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Penyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan penyampaian maksud dan tujuan ;
 - b. bina suasana;
 - c. identifikasi bahasa lokal, istilah tinja, bab (buang air besar), dan jamban;
 - d. transek walk;
 - e. simulasi air terkontaminasi;
 - f. menghitung volume tinja;
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. tenaga kesehatan,
 - b. kader,
 - c. relawan, dan/atau
 - d. masyarakat yang telah berhasil mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (4) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam hal :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku;

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dibentuk kelompok kerja sebagai berikut :
 - a. kelompok kerja sanitasi total berbasis masyarakat kabupaten;
 - b. kelompok kerja sanitasi total berbasis masyarakat kecamatan;
 - c. kelompok kerja sanitasi total berbasis masyarakat desa/kelurahan;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh dengan keputusan :
 - a. Bupati untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berkedudukan di:
 - a. Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 - b. Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;
 - c. Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada kepala Desa/Lurah.
- (2) Struktur kelompok kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penasehat;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris dan;
 - f. Bidang atau tim teknis.
- (3) Struktur STBM kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penasehat;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris dan;

- f. Bidang atau tim teknis.
4. Struktur STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penasehat;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris dan;
 - f. Bidang atau tim teknis.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah pemecuan dilakukan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.

BAB IV PENCAPAIAN STBM

Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi kebersihan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk timverifikasi di tingkat Kabupaten yang terdiri atas beberapa SKPD yang terkait, Camat untuk tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa dan masyarakat.
- (3) Verifikasi dilakukan terhadap:
Desa yang sudah melakukan pilar STBM sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (4) Format verifikasi sebagaimana terlampir.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,
KECAMATAN DAN DESA

Pasal 15

Dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- d. pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan desa;
dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program; jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan atau desa;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penetapan surat keputusan tim kerja sanitasi;
- f. mensosialisasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat agar dapat menganggarkan dana kegiatan gerakan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat.

Pasal 17

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
- b. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penerapan sanitasi total berbasis masyarakat;

- c. mensosialisasikan kegiatan gerakan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat kepada seluruh masyarakat; dan
- d. penetapan surat keputusan tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat tingkat Desa.

Pasal 18

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah Desa berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penetapan surat keputusan tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat tingkat Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- (2) Strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi;
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta;
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan

mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

- (6) Tahapan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. lembaga donor; dan
 - e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 November 2017


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 55

Jalinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
No. 19810910 200803 1 001